



KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Aminah dan PAUD Restu Ibu Nagari Lalang Panjang Inderapura, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Taman Kanak-Kanak (TK) Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Taman Kanak-Kanak (TK) Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Taman Kanak-Kanak (TK) Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura, sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Lalang Panjang Inderapura;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lalang Panjang Inderapura;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura

Nomor : 02 TAHUN 2021

Tentang : PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA

NO	NAMA	GURU PAUD DI	BESARAN INSENTIF/BULAN
1	2	3	4
1.	BASNI MARNIS	PAUD RESTU IBU	RP. 650.000,-
2.	DESNOVITA SARI	PAUD RESTU IBU	RP. 650.000,
3.	EPIS MAWATI	TK AMINAH	RP. 650.000,
4.	SRI IRAWATI	TK AMINAH	RP. 650.000,
5.	SUTRI GUSNITA	TK AMINAH	RP. 650.000,
6.	SUSMARNI	TK AMINAH	RP. 650.000,

Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



LINDA SRININGSIH